



# SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN (Cetak) : 2686 - 150X, ISSN (Online) : 2686 - 3553

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan dapat diakses secara online pada <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

## ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM SATLINMAS DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN KETATANEGRAAN INDONESIA

**A. Zamroni Ummatullah, Made Warka, Budiarsih**

Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus Surabaya

*e-mail : buddyarsih@gmail.com*

### Article Info

Received : 14 Juli 2019  
Accepted : 25 Juli 2019  
Published : 10 November 2019

### Abstrak

SATLINMAS merupakan organisasi perlindungan masyarakat yang berkedudukan di wilayah desa dan kelurahan serta dibentuk oleh pemerintah desa atau kelurahan untuk melaksanakan fungsi dan tugas perlindungan masyarakat yang diselenggarakan oleh Bupati/Walikota. Berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2018 SATPOL PP juga melaksanakan fungsi dan tugas perlindungan masyarakat yang diselenggarakan oleh SATPOL PP. Walaupun antara SATLINMAS dan SATPOL PP sama-sama memiliki fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat, namun kesejahteraan yang diterima oleh Anggota SATPOL PP dengan anggota SATLINMAS berbeda. UU Nomor 39 Tahun 1999 telah menegaskan bahwa pemerintah wajib dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan atas persamaan kesejahteraan bagi setiap orang yang melaksanakan pekerjaan yang sama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, dengan cara meneliti hukum dari prespektif internal dengan obyek penelitiannya adalah norma hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aturan penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 bertentangan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 dan berdasarkan UU Nomo 23 Tahun 2014 SATLINMAS tidak memiliki legal standing dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

**Kata Kunci** : Kedudukan; Hukum; SATLINMAS; Ketatanegaraan.

### **Abstarct**

---

*SATLINMAS is a Community protection organization domiciled in village and village area and formed by village government or Kelurahan to carry out functions and tasks of public protection organized by the Bupati/mayor. Based on government Regulation No. 16 year 2018 SATPOL PP also execute functions and tasks of public protection organized by SATPOL PP. Although between SATLINMAS and SATPOL PP both have the function and task in organizing the Community protection, but the welfare received by members of SATPOL PP with members of SATLINMAS is different. Law Number 39 year 1999 has asserted that the Government is obliged and responsible for providing protection to the equality of welfare for everyone who execute the same work. The method used in this research is the normative legal research method, by examining the laws of internal perspective with the object of research being the legal norm. The results of this research show that the rules of Community protection stipulated in regulation of the Minister of the Interior number 84 year 2014 contradict the law Number 23 year 2014 and under Law No. 23 year 2014 that SATLINMAS do not have legal standing in the implementation of public protection.*

**Keywords :** *Legal Standing; SATLINMAS; Constitutional.*

### **PENDAHULUAN**

Seiring dengan perjalanan waktu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan peraturan Nomor 88 Tahun 2014 (Perpres Nomor 88 Tahun 2014), untuk mencabut penetapan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 (Kepres Nomor 55 Tahun 1972) yang mengatur penyelenggaraan Organisasi Pertahanan Sipil (HANSIP) dan Organisasi Perlawanan Dan Keamanan Rakyat (WANKAMRA). Dengan dikeluarkannya Perpres Nomor 88 Tahun 2014 tersebut, mengakibatkan peniadaan penyelenggaraan pertahanan sipil, sehingga keberadaan HANSIP dalam sitem penyelenggaraan negara sudah tidak ada. Dengan kata lain HANSP dibubarka.

Pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pencabutan Kepres Nomor 55 Tahun 1972 yang termuat dalam konsiderans Perpres Nomor 88 Tahun 2014 adalah:

1. keberadaan HANSIP dan WANKAMRA dalam Sistim HANKAMRATA (Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta) sudah tidak selaras dan tidak sejalan dengan dinamika hukum yang berkembang dalam penyelenggaraan negara.
2. fungsi dan tugas urusan pemerintahan dibidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat telah dilaksanakan oleh Satuan Perlindungan Masyarakat (SATPOL PP).

Dua bulan sejak dibubarkannya HANSIP, pada tanggal 28 Nopember 2014, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan produk hukum berupa peraturan yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014) yang memuat materi pengaturan norma, standart, prosedur, dan kriteria dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 merupakan landasan yuridis dan operasional penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang perlindungan masyarakat. Urusan pemerintahan dibidang Perlindungan masyarakat sebagaimana diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2014 merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah propinsi serta pemerintah daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan tersebut berkaitan dengan pelayanan publik dan wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah propinsi serta pemerintah daerah kabupaten/kota.

Penyelenggaraan perlindungan masyarakat berdasarkan pasal 255 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP). Selain menyelenggarakan perlindungan masyarakat, SATPOL PP juga memiliki fungsi dan tugas untuk menegakkan perda dan perkara serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Walaupun UU Nomor 23 Tahun 2014 telah menegaskan dibentuknya SATPOL PP untuk menyelenggarakan perlindungan masyarakat namun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014, Bupati/Walikota memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perlindungan masyarakat. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang

menjadi kewenangan Bupati/Walikota diselenggarakan melalui pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat. Kepala desa/kelurahan dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat, diberi tugas dan kewenangan untuk membentuk SATLINMAS serta merekrut warga masyarakat untuk menjadi anggota SATLINMAS. Kepala Desa/kelurahan dalam organisasi SATLINMAS memiliki tanggung jawab sebagai Kepala SATLINMAS.<sup>1</sup>

SATLINMAS adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah desa atau kelurahan dan memiliki anggota berasal dari wilayah desa atau kelurahan tempat SATLINMAS berkedudukan yang dipersiapkan serta di beri pengetahuan dan keahlian untuk melaksanakan kegiatan menanggulangi bencana serta dilibatkan untuk menjaga keamanan, ketenteraman maupun ketertiban masyarakat dan dilibatkan untuk memberi bantuan pada kegiatan sosial di masyarakat.<sup>2</sup> Berdasarkan muatan materi pasal 1 butir 3, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014, SATLINMAS dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat berfungsi untuk melaksanakan kegiatan menanggulangi bencana serta terlibat menjaga keamanan, ketenteraman, ketertiban masyarakat maupun terlibat memberi bantuan pada kegiatan sosial di masyarakat.

Organisasi perlindungan masyarakat bertugas untuk melaksanakan kegiatan perlindungan masyarakat. Tugas-tugas perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh SATLINMAS melalui kegiatan-kegiatan perlindungan, yaitu:<sup>3</sup> 1) memberikan bantuan dalam menanggulangi bencana; 2) memberikan bantuan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat; 3) memberikan bantuan dalam kegiatan sosial di masyarakat; 4) memberikan bantuan pengamanan

<sup>1</sup> Pasal 1 butir 3 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014

<sup>2</sup> Pasal 1 butir 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014

<sup>3</sup> Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014

dalam penyelenggaraan pemilu; dan 5) memberikan bantuan dalam kegiatan pertahanan negara.

Selama melaksanakan fungsi dan tugas perlindungan masyarakat, anggota SATLINMAS, mendapatkan hak-hak, sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014, yaitu: a) hak memperoleh pelatihan, kursus, pendidikan, pembinaan; b) hak memperoleh kartu tanda pengenal sebagai anggota SATLINMAS; c) memperoleh, sarana dan prasarana serta fasilitas; d) hak memperoleh uang operasional; e) hak mendapatkan santunan apabila terjadi kecelakaan tugas; f) memperoleh : f.1) penghargaan dari Bupati/walikota bagi anggota SATLINMAS yang telah mengabdikan diri selama 10 (sepuluh) tahun, f.2) penghargaan dari Gubernur bagi anggota SATLINMAS yang telah mengabdikan diri selama masa dua puluh tahun; f.3) penghargaan dari menteri dalam negeri bagi anggota SATLINMAS yang telah mengabdikan selama masa tiga puluh; dan g) melaksanakan tugas dalam perlindungan masyarakat.

Hak-hak yang diterima oleh anggota SATLINMAS dalam melaksanakan fungsi dan tugas perlindungan masyarakat berbeda dengan anggota SATPOL PP, walaupun fungsi dan tugas perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh SATPOL PP dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat hanya pembinaan terhadap masyarakat.<sup>4</sup> Anggota SATPOL PP selama melaksanakan fungsi dan tugas perlindungan masyarakat mendapatkan hak-hak, yang meliputi :<sup>5</sup> a) jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja; jaminan kematian, dan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b) pengembangan kompetensi, keahlian, dan karier; dan c) hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu anggota

SATPOL PP juga masih mendapatkan hak-hak sebagai pegawai negeri sipil sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014, meliputi :<sup>6</sup> 1) Gaji yang adil dan layak; 2) Tunjangan dan fasilitas; 3) Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua; 4) Perlindungan, berupa: a) jaminan kesehatan; b) jaminan kecelakaan kerja; d) jaminan kematian; dan e) bantuan hukum.

Hak-Hak bagi anggota SATPOL PP yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan wujud nyata perlindungan hukum terhadap kesejahteraan yang adil dan layak. Namun hak-hak yang diterima oleh anggota SATLINMAS dalam melaksanakan fungsi dan tugas perlindungan masyarakat, tidak mencerminkan perlindungan hukum terhadap kesejahteraan anggota SATLINMAS.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis melakukan analisa tentang penyebab lemahnya perlindungan hukum SATLINMAS dalam melaksanakan tugas dan fungsi perlindungan masyarakat dan konsep perlindungan hukum anggota SATLINMAS dalam melaksanakan fungsi dan tugas perlindungan masyarakat.

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, penulis melakukan analisa hukum dari prespektif internal dengan obyek penelitiannya adalah norma hukum.

Atas dasar latar belakang dan uraian tersebut diatas maka penulis mencoba menfokuskan pada satu rumusan persoalan tentang bagaimanakah analisis kedudukan hukum SATLINMAS dalam sistem penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia ?

## **PEMBAHASAN**

### **Analisa UU Nomor 23 Tahun 2014 Terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat**

---

<sup>4</sup> Pasal 13 ayat (2) PP Nomor 16 Tahun 2018

<sup>5</sup> Pasal 22 PP Nomor 16 Tahun 2018

<sup>6</sup> Pasal 79 ayat (1), Pasal 80 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 92 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 2014

### berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014

Perlindungan Masyarakat sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 merupakan urusan pemerintahan konkuren yang kewenangannya diserahkan kepada pemerintah daerah propinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan pemerintah daerah tersebut berkaitan dengan pelayanan dasar dan wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren didasarkan pada kriteria akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas, serta kepentingan strategi nasional, sehingga kewenangan pemerintah pusat dalam kriteria urusan pemerintahan konkuren sebagaimana diatur dalam, meliputi:<sup>7</sup> 1) urusan pemerintahan yang lokasinya, penggunaannya, manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah provinsi atau lintas negara; 2) urusan pemerintahan penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; 3) urusan pemerintahan yang perannya strategis bagi kepentingan nasional; Adapun kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam kriteria urusan pemerintahan konkuren, sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014, meliputi 1) urusan pemerintahan yang lokasinya, penggunaannya, manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota; 2) urusan pemerintahan penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi; sedangkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam kriteria urusan pemerintahan konkuren, meliputi :<sup>8</sup>1) urusan pemerintahan yang lokasinya, penggunaannya,

manfaat atau dampak negatifnya dalam daerah kabupaten/kota; 2) urusan pemerintahan penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pada dasarnya urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat dapat diselenggarakan sendiri oleh pemerintahan pusat apabila urusan pemerintahan konkuren dilaksanakan langsung oleh kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian, melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur atau instansi vertikal yang di daerah, atau dengan cara menugasi pemerintah daerah berdasarkan asas tugas pembantuan.<sup>9</sup> Sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah propinsi dapat diselenggarakan sendiri oleh pemerintah propinsi atau dengan cara menugasi pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan asas tugas pembantuan atau dengan cara menugasi desa<sup>10</sup>. Begitu pula pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren dapat menyelenggarakan sendiri urusan pemerintahan tersebut atau dengan cara menugasi desa-desa untuk melaksanakan urusan pemerintahan itu.<sup>11</sup>

Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tercantum dalam lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 dan merupakan bagian yang tak terpisahkan<sup>12</sup>. Disamping itu Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan, berpedoman pada standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.<sup>13</sup> Standar pelayanan merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam penyelenggaraan pelayanan

<sup>7</sup> Pasal 13 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014

<sup>8</sup> Pasal 13 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2014

<sup>9</sup> Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014

<sup>10</sup> Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014

<sup>11</sup> Pasal 20 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014

<sup>12</sup> Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014

<sup>13</sup> Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014

publik di daerah, untuk menjamin akses yang sama dari warga di beberapa daerah.<sup>14</sup>

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren, kementerian dalam negeri, memiliki kewenangan untuk menetapkan norma, standart, prosedur dan kriteria berupa peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan dibentuknya pedoman tersebut, untuk pembakuan penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren diseluruh wilayah Indonesia dan memberikan kemudahan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya. disamping itu pedoman tersebut dipergunakan untuk mencegah adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.<sup>15</sup>

Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 telah menegaskan bahwa pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari UU Nomor 23 Tahun 2014 Berdasarkan matriks pembagian urusan pemerintahan dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat, dalam lampiran yang terlampir pada UU Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang telah dibagi dan dituangkan dalam rumusan Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Sub Urusan Bencana, Sub Urusan Kebakaran<sup>16</sup>.

Pengelolaan Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, meliputi : a) pembakuan sumber daya anggota SATPOL PP; b) menyelenggarakan kegiatan mendidik dan melatih, serta mengangkat penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) pada SATPOL PP, menegakkan peraturan daerah. Sedangkan Pengelolaan Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, meliputi : a) menangani permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum antar wilayah daerah kabupaten dan kota dalam satu wilayah Daerah provinsi; b) menegakkan peraturan daerah Propinsi dan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh gubernur; c) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada pemerintan provinsi. Adapun Pengelolaan Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota, meliputi : a) menangani masalah ketenteraman dan ketertiban umum dalam satu wilayah pemerintahan daerah kabupaten/kota; b) menegakkan peraturan daerah Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota; c) melakukan pembinaan kepada PPNS pada pemerintah daerah kabupaten/kota. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018), Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP).

---

<sup>14</sup> Agus Pramusinto dan Erwan Agus Purwanto, Reformasi Birokrasih Kepemimpinan dan Pelayanan Publik Kajian tentang Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, Gava Media dan

JIAN UGM dan MAP UGP, Cet I, Yogyakarta, 2009, h.77.

<sup>15</sup> Pasal 16 UU Nomor 23 Tahun 2014.

<sup>16</sup> Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014.

Pengelolaan Sub Urusan Bencana yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, meliputi : Penanggulangan bencana nasional. Sedangkan Pengelolaan Sub Urusan Bencana yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, meliputi : Penanggulangan bencana provinsi. Adapun Pengelolaan Sub Urusan Bencana yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi: Penanggulangan bencana kabupaten/kota. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018), Sub Urusan Bencana yang menjadi kewenangan Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, diselenggarakan oleh perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyelenggarakan sub urusan bencana

Pengelolaan Sub Urusan Kebakaran yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, meliputi: a) Standarisasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran; b) Standarisasi kemampuan dan keahlian anggota pemadam kebakaran; c) menyelenggarakan sistem informasi kebakaran. Sedangkan Pengelolaan Sub Urusan Kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, meliputi : Penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran. Adapun Pengelolaan Sub Urusan Kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi : a) mencegah, mengendalikan, memadamkan, menyelamatkan, dan mengurus bahan beracun dan berbahaya dalam wilayah pemerintahan daerah kabupaten/kota; b) pengawasan terhadap peralatan perlindungan kebakaran; c) penyelidikan terhadap peristiwa kebakaran; d) pelibatan warga masyarakat untuk mencegah kebakaran. Berdasarkan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018), Sub Urusan Kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh perangkat daerah pada pemerintah daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran.

Menurut ketentuan pasal 255 UU Nomor 23 Tahun 2014, SATPOL PP dibentuk untuk menegakkan perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Akan tetapi berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014, Bupati/Walikota juga diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang diselenggarakan oleh SATPOL PP dilaksanakan melalui kegiatan perlindungan masyarakat dan pembinaan terhadap masyarakat. Kegiatan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh SATPOL PP dilakukan dalam kegiatan pembantuan pencegahan dan penanggulangan bencana dan kebakaran, pembantuan keamanan masyarakat, dan pembantuan kegiatan sosial kemasyarakatan.<sup>17</sup> Sedangkan penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan bupati/walikota diselenggarakan melalui kegiatan perekrutan warga masyarakat oleh kepala desa untuk dijadikan anggota SATLINMAS di desa dan kelurahan serta peningkatan kapasitas anggota SATLINMAS dalam pelaksanaan tugas,<sup>18</sup> disamping itu.

UU Nomor 23 Tahun 2014 merupakan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah yang dibentuk oleh Dewan

<sup>17</sup> Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 16 Tahun 2018

<sup>18</sup> Pasal 3, Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014

Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama presiden<sup>19</sup> sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat mengatur dan ditetapkan oleh menteri dalam negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang perlindungan masyarakat.<sup>20</sup> Dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 ditegaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>21</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 berdasarkan hierarki peraturan perundang undangan yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011, berkedudukan dibawah UU Nomor 23 Tahun 2014, sehingga berdasarkan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 aturan penyelenggaraan perlindungan masyarakat menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tidak boleh bertentangan dengan aturan penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang telah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014.

UU Nomor 23 Tahun 2014 telah mengatur bahwa penyelenggaraan perlindungan masyarakat hanya diselenggarakan oleh SATPOL PP melalui kegiatan perlindungan masyarakat dan pembinaan masyarakat sebagaimana diatur dalam PP Nomor 16 Tahun 2018 dilaksanakan. Akan tetapi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 menetapkan aturan bahwa penyelenggaraan perlindungan masyarakat diselenggarakan oleh Bupati/walikota melalui pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat. oleh karenan aturan penyelenggaraan perlindungan masyarakat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014

bertentangan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014, maka dapat disimpulkan telah terjadi distorsi penyelenggaraan perlindungan masyarakat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014. Pengertian distorsi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah “pemutarbalikan suatu fakta, aturan; penyimpangan.”<sup>22</sup> Berdasarkan pengertian distorsi tersebut dapat diartikan, bahwa distorsi penyelenggaraan perlindungan masyarakat adalah penyimpangan suatu aturan penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

### **Kedudukan SATLINMAS Dalam Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014**

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi, kabupaten dan kota. Setiap daerah propinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan diberi otonomi seluas-luasnya<sup>23</sup>. Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.<sup>24</sup>

1. Asas desentralisasi adalah” penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi”;<sup>25</sup>
2. Asas dekonsentrasi adalah”pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat,

---

<sup>19</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (UU Nomor 12 Tahun 2011)

<sup>20</sup> Pasal 8 ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 1 angka 8, Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2017.

<sup>21</sup> Pasal 7 ayat 2 UU Nomor 12 Tahun 2011.

<sup>22</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet IV, Balai Pustaka, 1990, h..209

<sup>23</sup> Pasal 18 UUD 1945.

<sup>24</sup> Pasal 5 ayat ( 4) UU Nomor 23 Tahun 2014.

<sup>25</sup> Pasal 1 butir 9 UU Nomor 23 Tahun 2014.



kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum”<sup>26</sup>

3. Asas tugas pembantuan adalah “penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi”<sup>27</sup>

Menurut C.V. Van Der Pot, desentralisasi dibagi menjadi dua meliputi: 1) desentralisasi teritorial (*Teritorial decentralisatie*), yaitu pelimpahan urusan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri; dan 2) desentralisasi fungsional (*functionale decentralisatie*), yaitu pelimpahan urusan untuk mengatur dan mengurus sesuatu atau beberapa kepentingan. Selaras dengan pendapat tersebut Philipus M.Hadjon, menyatakan bahwa desentralisasi mengandung wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat, dilkakukan oleh satuan-satuan pemerintahan yang lebih renda, baik dalm bentuk satuan teritorial maupun fungsional.<sup>28</sup>

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya oleh negara kepada pemerintah daerah, bertujuan, untuk:<sup>29</sup>

- 1) “mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat”.
- 2) meningkatkan daya saing daerah dalam lingkungan strategis globalisasi dengan tetap memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan

kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, maka dibentuklah organisasi perangkat daerah. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani., namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri<sup>30</sup>. Besaran organisasi perangkat daerah ditentukan berdasarkan faktor : 1) populasi penduduk; 2)luas wilayah daerah, 3) tanggungan kerja, dan 4) daya dukung pendanaan pemerintah daerah. Untuk penyesuaian variasi tanggungan kerja, tiap urusan yang berbeda-beda pada setiap daerah, maka dinas atau badan daerah dibentuk sesuai dengan besarnya agar terbentuk Perangkat Daerah yang efektif dan efisien. Nomenklatur perangkat daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibuat dengan memperhatikan pedoman dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi urusan pemerintahan tersebut.

Perangkat Daerah isi oleh pegawai aparatur sipil negara dan memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan melaksanakan tugas pembantuan. Organisasi perangkat daerah provinsi terdiri dari atas unsur-unsur : 1) kesekretariatan daerah propinsi; 2)kesekretariatan DPRD propinsi; 3) inspektorat propinsi; 4) dinas propinsi; dan 5) Badan propinsi. Sedangkan perangkat Daerah Kabupaten/kota terdiri dari unsur-unsur : 1) kesekretariat daerah

<sup>26</sup> Pasal 1 butir 10 UU Nomor 23 Tahun 2014.

<sup>27</sup> Pasal 1 butir 11 UU Nomor 23 Tahun 2014.

<sup>28</sup> Sirajuddin, Hukum Adminstrasi Pemerintahan Daerah Sejarah Asas, Kewenangan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Setara Press, Malang 2016, h.61-62.

<sup>29</sup> Penjelasan UU Nomor 23 Tahun 2015

<sup>30</sup> Andriansyah, Administrasi Pemerintah Daerah Dalam Analisa, Cet I, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, Jakarta Pusat, 2015, h. 45

kabupaten/kota; 2) kesekretariatan DPRD kabupaten/kota; 3) inspektorat kabupaten/kota; 4) dinas kabupaten/kota; 5) badan kabupaten/kota; dan 6) Kecamatan. Pembentukan dan susunan perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.<sup>31</sup>

SATLINMAS dibentuk oleh Kepala Desa/kelurahan dan diselenggarakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014. Anggota SATLINMAS direkrut oleh Kepala Desa/kelurahan dari warga masyarakat dengan persyaratan<sup>32</sup>: yaitu: 1) berkewarganegaraan Indonesia; 2) taqwa terhadap sang pencipta Yang Maha Esa; 3) mengamalkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4) berusia delapan belas tahun dan atau telah kawin; 5) sekurang-kurangnya tamat sekolah lanjutan tingkat pertama atau yang sederajat; 6) berdomisili di wilayah desa/kelurahan setempat; 7) sanggup menyatakan secara tertulis menjadi anggota SATLINMAS dengan kerelaan hati; i) sanggup untuk rajin mengikuti kegiatan perlindungan masyarakat.

Susunan organisasi SATLINMAS, tersusun atas unsur-unsur:<sup>33</sup> 1) Kepala SATLINMAS; 2) Kepala Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat ; 3) Komandan Regu; dan 4) anggota.SAT LINMAS. SATLINMAS berkedudukan di desa/kelurahan dan bertanggung jawab langsung kepada pemerintah desa/kelurahan. SATLINMAS dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat berfungsi untuk melakukan kegiatan penanganan bencana guna memperkecil dan mengurangi dampak bencana, serta ikut dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan menjaga keamanan, ketenteraman, maupun ketertiban masyarakat.

Kepala Satuan Tugas perlindungan masyarakat, membawahi lima regu dan setiap regu dipimpin oleh seorang komandan regu. Masing-masing regu dalam organisasi SATLINMAS memiliki salah satu fungsi, diantaranya : 1) fungsi kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini; 2) fungsi pengamanan; 3) pertolongan pertama pada korban dan kebakaran; 4) fungsi penyelamatan dan evakuasi; 5) fungsi dapur umum. Masing-masing regu dikepalai oleh seorang komandan .<sup>34</sup>

Regu yang memiliki fungsi kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014, melaksanakan tugas melalui kegiatan :

- a. Melaksanakan kegiatan kesiapsiagaan dan peringatan dini terhadap bencana dan gangguan keamanan
- b. Mengumpulkan, memberikan informasi dan memberikan laporan terhadap adanya situasi yang diduga akan terjadi bencana atau gangguan keamanan;
- c. Memindahkan warga masyarakat dari tempat terjadinya bencana atau gangguan keamanan ke tempat yang lebih aman; dan
- d. Melakukan usaha perbaikan, pemindahan dan pembangunan fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan.

Regu yang memiliki fungsi pengamanan, sebagaimana diatur dalam pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014, melaksanakan tugas, melalui kegiatan :

- a. Pengamatan terhadap potensi bencana dan gangguan keamanan;
- b. Pencegahan terhadap potensi bencana dan gangguan keamanan;
- c. Mengamankan jalur penyelamatan, pemindahan dan penyaluran bantuan sosial;

<sup>31</sup> Pasal 208 ayat (2), Pasal 209 UU Nomor 23 Tahun 2014.

<sup>32</sup> Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014

<sup>33</sup> Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014

<sup>34</sup> Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014

d. Mendata dan melaporkan kondisi akibat bencana dan gangguan keamanan;

e. Melakukan perbaikan, pemindahan, membangun fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan

Regu yang memiliki fungsi pertolongan pertama pada korban dan kebakaran, sebagaimana diatur dalam pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014, melaksanakan tugas melalui kegiatan :

a. membantu korban dan pengungsi yang mengalami bencana dan gangguan keamanan;

b. membantu korban yang mengalami kebakaran;

c. Berkomunikasi dengan korban dan pengungsi;

d. Melakukan perbaikan, pemindahan dan membangun fasilitas umum yang rusak.;

Regu yang memiliki fungsi penyelamatan dan evakuasi, sebagaimana diatur dalam pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014, melaksanakan tugas dalam kegiatan :

a. Mencari, menyelamatkan dan membantu korban;

b. Mengevakuasi korban;

c. Melakukan perbaikan, pemindahan dan membangun fasilitas umum yang rusak.

Regu dapur umum , sebagaimana diatur dalam pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014, melaksanakan tugas, meliputi :

a. Membangun tenda atau hunian sementara bagi korban dan pengungsi;

b. mendirikan dapur umum;

c. Melakukan perbaikan, pemindahan dan membangun fasilitas umum yang rusak.

Pada dasarnya SATLINMAS tidak hanya melaksanakan tugas perlindungan masyarakat yang dilaksanakan melalui kegiatan pembantuan penanggulangan bencana; pembantuan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat; pembantuan kegiatan sosial kemasyarakatan; pembantuan penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam

penyelenggaraan pemilu; dan pembantuan upaya pertahanan Negara, namun SATLINMAS juga melaksanakan fungsi dan tugas penanggulangan bencana yang merupakan tugas dan fungsi pokok Badan Penanggulangan Bencana, adapun fungsi dan tugas tersebut adalah : 1) kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini; 2) penyelamatan dan evakuasi;

UU Nomor 23 Tahun 2014 tidak memberikan penjelasan tentang penyelenggaraan perlindungan masyarakat, namun dalam pasal 13 ayat (1) dan (2) PP Nomor 16 Tahun 2018, menyebutkan penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang diselenggarakan SATPOL PP dilaksanakan melalui pembantuan pencegahan dan penanggulangan bencana dan kebakaran, pembantuan keamanan masyarakat, dan pembantuan kegiatan sosial kemasyarakatan serta pembinaan terhadap masyarakat. Berdasarkan pasal 13 ayat (1) PP Nomor 16 Tahun 2018 tersebut penyelenggaraan perlindungan masyarakat dapat diartikan sebagai pelaksanaan kegiatan pembantuan pencegahan dan penanggulangan bencana dan kebakaran, pembantuan keamanan masyarakat, dan pembantuan kegiatan sosial kemasyarakatan serta pembinaan terhadap masyarakat. SATPOL PP berdasarkan pasal 13 ayat (1) PP Nomor 16 Tahun 2018 dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat berkedudukan sebagai pelaksana kegiatan perlindungan masyarakat dan pembina terhadap masyarakat. Walaupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 telah memberikan penjelasan tentang pengertian penyelenggaraan perlindungan masyarakat adalah suatu pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat, namun berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) UU No12 Tahun 2011 yang menyatakan kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka pengertian penyelenggaraan perlindungan masyarakat

menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 harus dikesampingkan.

SATLINMAS dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 melaksanakan tugas perlindungan masyarakat yang juga dilaksanakan oleh SATPOL PP, sehingga SATLINMAS dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 berkedudukan sebagai pelaksana tugas perlindungan masyarakat. Namun oleh karena berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 SATPOL PP memiliki kewenangan mutlak untuk menyelenggarakan perlindungan masyarakat melalui kegiatan perlindungan masyarakat dan pembinaan terhadap masyarakat, maka menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 SATLINMAS tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas perlindungan masyarakat, sehingga berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 SATLINMAS tidak memiliki legal standing dalam penyelenggaraan perlindungan. Akibatnya anggota SATLINMAS yang menjalankan fungsi dan tugas perlindungan masyarakat tidak mendapatkan perlindungan kesejahteraan, seperti anggota SATPOL PP dan hanya mendapatkan uang kegiatan dan santunan jika terjadi kecelakaan.

Pasal 38 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan pekerjaan yang jenisnya sama, atau sebanding atau setara atau serupa memiliki hak untuk mendapatkan upah serta memiliki hak atas syarat-syarat yang sama dalam perjanjian kerja. Anggota Satlinamas berdasarkan pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 melaksanakan tugas perlindungan masyarakat, sedangkan anggota SATPOL PP berdasarkan pasal 13 ayat (1) juga melaksanakan tugas perlindungan masyarakat. Tugas perlindungan

masyarakat tersebut dilaksanakan melalui kegiatan memberikan bantuan untuk mencegah dan menanggulangi bencana serta kebakaran, memberikan bantuan untuk keamanan masyarakat, dan memberikan bantuan kegiatan sosial di lingkungan masyarakat n.

Pengertian tugas adalah kewajiban, sedangkan kewajiban adalah pekerjaan.<sup>35</sup> berdasarkan pengertian tersebut maka tugas perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh anggota SATLINMAS dan anggota SATPOL PP adalah suatu pekerjaan. oleh karena ada persamaan jenis pekerjaan perlindungan masyarakat maka berdasarkan pasal 38 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999, anggota SATLINMAS ber-hak untuk mendapatkan upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama seperti anggota SATPOL PP. Oleh karena itu maka berdasarkan pasal 38 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 Anggota SATLINMAS seharusnya mendapatkan hak yang sama seperti hak yang diterima oleh anggota SATPOL PP.

Kalaupun anggota SATPOL PP selaku pelaksana tugas perlindungan masyarakat mendapatkan, hak berupa gaji, tunjangan dan fasilitas, jaminan pensiun dan jaminan hari tua jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja; jaminan kematian, dan bantuan hukum dan pengembangan kompetensi. Maka seharusnya berdasarkan pasal 38 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999, anggota SATLINMAS mendapatkan hak yang sama seperti yang diterima oleh SATPOL PP. Oleh karena pemerintah tidak memberikan hak yang sama kepada anggota SATLINMAS seperti hak yang diberikan kepada anggota anggota SATPOL PP, maka pemerintah tidak menjalankan perintah pasal 71 UU Nomor 39 Tahun 1999 untuk melindungi kesejahteraan anggota SATLINMAS seperti pemerintah melindungi kesejahteraan

---

<sup>35</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Op.Cit.*, h.964-965.

anggota SATPOL PP, sebagaimana diatur dalam pasal 38 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999.

Daripada menimbulkan kekecewaan yang berlarut bagi anggota SATLINMAS atas perlakuan pemerintah yang tidak menyamaratakan hak anggota SATLINMAS dengan anggota SATPOL PP, sehingga menimbulkan kesan ada diskriminasi bagi anggota SATLINMAS dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Sebaiknya daripada pemerintah tidak dapat memberikan perlindungan kesejahteraan anggota SATLINMAS, yang sebanding dan setara dengan kesejahteraan yang diberikan oleh pemerintah kepada SATPOL PP serta tidak adanya legal standing SATLINMAS dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, maka lebih baik **SATLINMAS dibubarkan.**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 dibuat berdasarkan kewenangan menteri dalam negeri untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi kementerian dalam negeri. Walaupun aturan penyelenggaraan perlindungan masyarakat menurut ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 bertentangan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014, namun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 masih tetap dipergunakan dan berlaku sepanjang belum ada peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, menyatakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tidak berlaku.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 bertentangan dengan UU

Nomor 23 Tahun 2014 dan SATLINMAS tidak memiliki legal standing dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014. Atas simpulan tersebut diatas, di harapkan bagi pemangku kebijakan untuk mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 dan menggantinya dengan peraturan-perundang-undangan yang sejalan dan selaras dengan penyelenggaraan perlindungan masyarakat menurut UU Nomor 23 Tahun 2014.

## **DAFTAR BACAAN**

### **Buku**

Andriansyah, Administrasi Pemerintahan Daerah Dalam Analisa, Cet I, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, Jakarta Pusat, 2015.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet IV, Balai Pustaka, 1990.

Pramusinto, Agus dan Erwan Agus Purwanto, Reformasi Birokrasi Kepemimpinan dan Pelayanan Publik Kajian tentang Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, Gava Media dan JIAN UGM dan MAP UGP, Cet I, Yogyakarta, 2009.

Sirajuddin, et.al., Hukum Adminstrasi Pemerinthan Daerah Sejarah Asas, Kewenangan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Setara Press, Malang 2016.

### **Perundang undangan**

Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Pencabutan

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 Tentang Penjempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil Dan Organisasi Perlawanan Dan Keamanan Rakjat Dalam Rangka Penertiban Pelaksanaan Sistim Hankamrata.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelegaraan Perlindungan Masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Ketentraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.